

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
memenuhi Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

NIRWAN BAWAZIER

NPM : 1902110080



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NIRWAN BAWAZIER
NPM : 1902110080

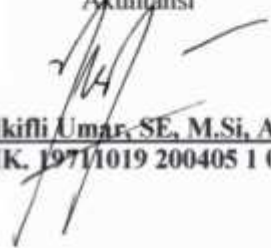
Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

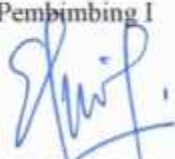
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

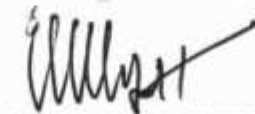
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II


Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.
NIK. 19800301 200610 2 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Farnizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NIRWAN BAWAZIER
NPM : 1902110080

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 01 Februari 2022

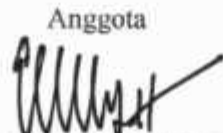
Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

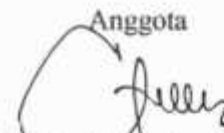
Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.
NIK. 19800301 200610 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Yang Menyatakan



NIRWAN BAWAZIER

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nirwan Bawazier
NPM : 1902110080
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Banda Aceh, 14 Maret 2022
Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
5A545A1XD17204610

NIRWAN BAWAZIER

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018-2020”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ayahnda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapai cita citanya.
2. Bapak Drs, Tarmizi Gadeng, SE,M,Si,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar,SE,M,Si,Ak,CA. Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Eva Susanti,SE,M,Si.Ak dan Ibu Emmi Suryani Nst. SE.M.Si Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu serta mengajarkan penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhainya. Amin.

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Nirwan Bawazier

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah	12
2.3 Definisi Kinerja Anggaran	15
2.3.1 Jenis-Jenis Anggaran.....	17
2.3.2 Fungsi Anggaran	19
2.4 Belanja.....	21
2.4.1 Pengertian Belanja.....	21
2.4.2 Rincian Anggaran belanja	24
2.5 Realisasi Anggaran.....	24
2.5.1 Pengertian Realisasi Anggaran.....	24
2.5.2 Sistem realisasi Anggaran	25
2.5.3 Siklus Realisasi Anggaran.....	25
2.5.4 Laporan Realisasi Anggaran	26
2.6 Efektivitas.....	27
2.6.1 Pengertian Efektivitas.....	27
2.6.2 Pengukuran Realisasi Belanja Dengan Menggunakan Konsep Efektifitas	28
2.7 Efisiensi	30
2.7.1 Pengertian Efisiensi.....	30
2.7.2 Pengukuran Realisasi Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Konsep Efisiensi.....	31
2.8 Penelitian Sebelumnya	32

2.9	Kerangka pemikiran	39
BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1	Desain Penelitian.....	42
3.2	Lokasi Dan Objek Penelitian.....	43
3.3	Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	43
3.4	Teknik Analisis Data	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie	46
4.1.1	Profil Umum	46
4.1.2	Visi dan Misi	47
4.1.3	Fungsi.....	47
4.1.4	Struktur Organisasi	48
4.2	Hasil Penelitian	59
4.2.1	Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).....	61
4.2.2	Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).....	64
4.3	Pembahasan.....	67
4.3.1	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam menilai Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie	67
4.3.2	Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam menilai Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran.....	7
	DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018-2020	4
Tabel	2.1 Kriteria Tingkat Efektifitas	29
Tabel	2.2 Kriteria Tingkat Efisiensi.....	32
Tabel	2.3 Penelitian sebelumnya.....	37
Tabel	3.1 Kriteria Tingkat Efektifitas	44
Tabel	3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi	45
Tabel	4.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020..	60
Tabel	4.2 Kriteria Tingkat Efektifitas	61
Tabel	4.3 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja (DP3AKB) Tahun 2018-2020	63
Tabel	4.4 Kriteria Tingkat Efisiensi	64
Tabel	4.5 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja (DP3AKB) Tahun 2018-2020	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	49

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH TAHUN
ANGGARAN 2018-2020**

NIRWAN BAWAZIER
NPM : 1902110080

Pembimbing I : Eva Susanti, SE,M,Si.Ak.CA
Pembimbing II : Emmi Suryani. Nst , SE,M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020.

Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran dengan teknik analisis datanya bersifat deskriptif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie di tahun 2018 termasuk kategori kurang efektif karena nilai rasionya berkisar antara 60-80%. Pada tahun 2019 termasuk kategori cukup efektif karena nilai rasionya berkisar antara 80-90%, sedangkan pada tahun 2020 pelaksanaan realisasi anggaran belanja termasuk efektif nilai rasionya berkisar antara 90-100%. Tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie bahwa dari tahun 2018 dan 2019 termasuk kategori cukup efisien karena nilai rasionya berkisar antara 80-90%. Sedangkan pada tahun 2020 termasuk kategori efisien nilai rasionya berkisar antara 60-80%.

Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, dan Laporan Realisasi Anggaran

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUDGET
IMPLEMENTATION AT THE DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT FOR
CHILD AND FAMILY PROTECTION (DP3AKB) PIDIE REGENCY, ACEH
PROVINCE FOR 2018-2020 FINANCIAL YEAR**

By
NIRWAN BAWAZIER
NPM : 1902110080

Pembimbing I : Eva Susanti, SE,M,Si.Ak.CA
Pembimbing II : Emmi Suryani. Nst , SE,M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Effectiveness and Efficiency in the Implementation of the Expenditure Budget at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Pidie Regency for the 2018-2020 Fiscal Year.

The object of this research is the Budget Realization Report at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Pidie Regency for the 2018-2020 Fiscal Year. This research includes qualitative research using secondary data sources, namely budget realization reports with descriptive data analysis techniques.

The results of his research indicate that the level of effectiveness of the implementation of the realization of the expenditure budget at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in Pidie Regency in 2018 is in the less effective category because the ratio value ranges from 60-80%. In 2019 it was included in the quite effective category because the ratio value ranged from 80-90%, while in 2020 the implementation of the expenditure budget realization, including the effective value of the ratio, ranged from 90-100%. The efficiency level of budget realization at the Pidie Regency Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service (DP3AKB) that from 2018 and 2019 is included in the fairly efficient category because the ratio value ranges from 80-90%. Meanwhile, in 2020, including the efficient category, the ratio value ranges from 60-80%.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, and Budget Realization Report

BAB I

PENHDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa anggaran publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun berdasarkan siklus anggaran. Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah, tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tahap pelaksanaan APBN, tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Lembaga Negara atau instansi pemerintahan baik

itu pusat dan daerah juga menyediakan penganggaran dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program disetiap instansi. Anggaran ini bersumber dari APBN atau APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara atau Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan tentang penggunaan anggaran negara atau APBN, (PP Nomor 45 Tahun 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN, untuk mendukung percepatan dan modernisasi anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja

pada perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie merupakan unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Adapun jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020 dapat di lihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Silpa/Sikpa	Rasio (%)
2018	14,181,737,612	10,781,207,499	3,400,530,113	76,02 %
2019	14,167,024,469	12,512,661,033	1,654,363,436	88,32 %
2020	14,734,980,841	13,724,861,626	1,010,119,215	93,14 %
Jumlah	43,083,742,922	37,018,730,158	6,065,012,764	257,49 %

Sumber: LRA DP3AKB Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di ketahui bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami kelebihan anggaran, dimana jumlah anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.14,181,737,612,- jumlah realisasi mencapai Rp.10,781,207,499,- Silpa sebesar Rp.3,400,530,113,- nilai rasionya sebesar 76,02%. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah anggaran sebesar Rp.14,167,024,469,- jumlah realisasinya mencapai Rp. 12,512,661,033,- Silpa sebesar Rp.1,654,363,436,- nilai rasionya mencapai 88,32% . Sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggaran sebesar Rp. 14,734,980,841,- jumlah realisasinya mencapai Rp. 13,724,861,626,- Silpa sebesar Rp. 1,010,119,215,- nilai rasionya sebesar 93,14% .

Dari hasil monitoring dan evaluasi akibat Kelebihan anggaran tersebut atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun anggaran 2018-2020 disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan anggaran menjadi rendah terutama untuk pembangunan Gedung, belanja operasional dan belanja modal. Sehingga hal yang demikian mengindikasikan pelaksanaan anggaran belanja pada instansi tersebut masih belum sepenuhnya. Dilihat dari nilai rasionya dari tahun 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie termasuk kategori kurang efektif karena nilainya berkisar antara 60%-80%. Kemudian pada tahun 2019 sudah termasuk kategori cukup efektif karena nilainya berkisar antara 80%-90%, sedangkan pada tahun 2020 perhitungan tingkat efektifitasnya sudah termasuk kategori efektif dengan nilai 93,14% berkisar antara 90%-100%. Sedangkan untuk penilaian efisiensi pada tahun 2018 termasuk kategori efisien karena nilainya berkisar 60%-80%, kemudian pada tahun 2019 termasuk kategori cukup efisien karena nilai rasionya

berkisar antara 80%-90%. Sedangkan pada tahun 2020 termasuk kategori kurang efisien karena nilai rasionya berkisar antara 90%-100%.

Adapun terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020 diantaranya yaitu efektifitas realisasi anggaran belanjanya masih belum optimal, yang dapat dilihat dari sisa anggarannya setiap tahun yang cenderung meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020 perlu melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana cara pelaksanaan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai efektif, efisien, dalam pelaksanaan anggaran belanja. Maka peneliti akan telusuri lebih dalam tentang pelaksanaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan suatu analisis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian ini yang berjudul :**“Analisis Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Pidie sudah efektif dan efisien.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mengenai Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020.
- b. Dengan diketahuinya perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie diharapkan pelaksanaan anggaran belanja kedepannya semakin baik dan optimal.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah literatur mengenai Efektifitas dan Efisiensi, dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie.

- b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dengan unit analisisnya laporan Realisasi Anggaran dan laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. Akuntansi adalah suatu aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Wiratna (2015:1) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi lembaga-lembaga tinggi Negara. Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Mardiasmo (2016:45) mengatakan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktifitas dalam satuan moneter.

Selanjutnya menurut Halim (2012:3) Akuntansi sektor publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2014:7) Ruang lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya, pemerintahan Kementerian Negara/Lembaga, yayasan, Partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2017:5) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.

5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.
6. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan ,sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
7. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
8. Sumber keuangan yang diberikan warga Negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga Negara membayar pajak kepada pemerintah, warga Negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanann dari pemerintah.

2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2017:61) elemen akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik.
2. Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
3. Penganggaran Publik Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik.
4. Realisasi Anggaran Publik terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
5. Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.
6. Pelaporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
7. Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Pertanggungjawaban Publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Laporan Operasional.
4. Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Neraca.
6. Laporan Arus Kas.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum Kementerian Negara/Lembaga yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum Kementerian Negara / Lembaga yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperbolehkan pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah Kementerian Negara / Lembaga yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kementerian Negara /Lembaga terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah Kementerian Negara/Lembaga.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini:

1. Kas dan setara kas.
2. Investasi jangka pendek.
3. Piutang pajak dan bukan pajak.
4. Persediaan.
5. Investasi jangka panjang.
6. Aset tetap.
7. Kewajiban jangka pendek.
8. Kewajiban jangka panjang.
9. Ekuitas dana.

6. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah Kementerian Negara/Lembaga selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum Kementerian Negara/Lembaga.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Kementerian Negara/Lembaga.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas.
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.3 Definisi Kinerja Anggaran

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014), dijelaskan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Lebih lanjut dijelaskan keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan, dan program adalah penjabaran dari kebijakan.

Menurut Parulian (2016:43) anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Kemudian menurut Mardiasmo (2016:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan Bastian (2017:329) mendefinisikan kinerja sebagai kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi.

Indra (2017:48) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan diharapkan nantinya membiayai dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2018:61) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

2.3.1 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran dapat mengungkapkan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus disusun di dalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan

dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun anggaran yang harus disusun perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran.

Menurut Rudianto (2016:197) pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada diluar kendali manajemen penjualan, misalnya, keadaan ekonomi nasional dan dunia, perubahan harga jual pesaing. Sehingga manajer pemasar tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran yang dianggarkan. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran.

b. Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini, dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner.

Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah menjadi:

- Anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang.
- Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu dimasa mendatang.
- Anggaran biaya *overhead* adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup anggaran biaya bahan penolong, anggaran biaya tenaga kerja penolong, anggaran biaya pabrikase, dll.
- Anggaran biaya pemasaran adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Anggaran biaya ini mencakup anggaran biaya iklan, biaya angkut penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, dll.
- Anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administrasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini mencakup anggaran biaya listrik, air, telepon, gaji pegawai, biaya bunga, dll.

2. Anggaran Laba

Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaran laba merupakan

rangkuman dari ke seluruh anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Karena itu anggaran laba dapat digunakan untuk:

- a. Mengalokasikan sumber daya.
- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi.
- c. Alat pengecek akhir tentang efisiensi dianggarkan.
- d. Membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi.

3. Anggaran keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini pendukung upaya untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan, anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggara, yaitu;

- a. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
- b. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti: pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya.
- c. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang, berarti, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang.

2.3.2 Fungsi Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian , anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Mardiasmo (2018:63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Nafarin (2018:5) seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan)
Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
3. *Actuating* (Menggerakkan)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
4. *Controlling* (Pengendalian)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Kemudian Parulian (2015:4) berpendapat bahwa kelompok fungsi anggaran yaitu:

1. Perencanaan.
2. Koordinasi.

3. Motivasi.
4. Pengendalian.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

2.4 Belanja

2.4.1 Pengertian Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, Belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

Menurut Purnomo (2015:43) menjelaskan bahwa klasifikasi belanja Negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri atas:

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. **Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu.

g. **Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

h. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.4.2 Rincian Anggaran Belanja

Menurut PMK No. 84/PMK.07/2009, alokasi anggaran belanja ditetapkan sekurang-kurangnya 20% untuk dialokasikan pada jenis jenis belanja yang meliputi:

1. Belanja modal, yang meliputi belanja pengadaan lahan dan bangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan, dan belanja pengadaan aset kependidikan lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
2. Belanja barang, yang meliputi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.
3. Belanja pegawai, yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.
4. Bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Bantuan keuangan, merupakan pemberian kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
6. Belanja hibah, merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

2.5 Realisasi Anggaran

2.5.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2017:61) Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. realisasi anggaran adalah arahan atau pengendalian secara sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Realisasi tersebut dapat tercermin dari laporan kinerja yang mengikhtisarkan serta menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.5.2 Sistem Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2017:151) Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu :

- a. Sebagai Fungsi, penetapan masing-masing fungsi kedalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu yang saling terkait satu sama lainnya.
- b. Sebagai penunjang karir, operasi yang telah menjadi tingkatan kerja menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi.
- c. Sebagai peringkat keputusan, umumnya pembuatan keputusan melibatkan berbagai langkah dasar yang sama, seperti pengenalan dan penjelasan definisi masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis alternatif kemungkinan, serta memilih dan melaksanakan alternatif yang

terbaik. Pengelola operasi atau realisasi anggaran mengacu pada arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa.

2.5.3 Siklus Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2017:70) setiap aktivitas realisasi anggaran dibagi atas tiga tahapan, yaitu :

1. Penyusunan Anggaran, Proses penganggaran dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasi anggaran.
2. Realisasi Anggaran, yaitu suatu proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.
3. Pelaksanaan Program, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Berdasarkan rangkaian kegiatan dalam siklus anggaran diatas, pada dasarnya ini merupakan rangkaian kegiatan setelah penetapan anggaran sehingga anggaran tersebut direalisasikan kedalam kegiatan-kegiatan organisasi yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan organisasi.

2.5.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi berguna dalam memperbaiki sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dan menyajikan laporan secara komprehensif. Menurut Mahmudi (2017:156) laporan realisasi anggaran lebih sekedar menunjukkan tingkat kepatuhan anggaran, tetapi tidak secara spesifik menginformasikan aktivitas yang ada. Laporan realisasi anggaran disusun dengan basis kas yang berarti juga menunjukkan kas rill, tetapi laporan tersebut belum spesifik menunjukkan pengaruh aktivitas pemerintah daerah dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Selanjutnya Darise (2014:38) Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang benar. Laporan realisasi anggaran memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan-kebijakan yang ada, sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

2.6 Efektifitas

2.6.1 Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efektifitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Kemudian menurut Handoko (2016:45) efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektifitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar.

Selanjutnya Sedarmayanti (2012:67) mendefinisikan efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Kemudian Mardiasmo (2015:132) mendefinisikan efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Menurut Ulum (2017:28) efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

2.6.2 Pengukuran Realisasi Anggaran Belanja dengan Menggunakan Konsep Efektifitas

Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang telah diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Menurut Halim (2014:271) mengatakan bahwa Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan untuk belanja yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Negara. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan Negara yang semakin baik. Kemudian Adisasmita (2016:170) mendefinisikan konsep efektifitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Pengukuran kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan konsep efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Standar efektifitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektifitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Efektifitas

Rasio Efektifitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2.7 Efisiensi

2.7.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio output dan input, dan perbandingan antara masukan dan keluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Menurut Raharjo (2017:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Kemudian menurut Halim (2014:234) mengemukakan bahwa efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang di nilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya.

2.7.2 Pengukuran Realisasi Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Konsep Efisiensi

Menurut Adisasmita (2016:169) menjelaskan efisiensi dapat dikatakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya Mardiasmo (2015:132) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Perbedaan antara efektifitas dengan efisiensi yaitu efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk

mencapai tujuan-tujuan yang benar tersebut. Efektifitas dapat diinterpretasikan dengan melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi yaitu melakukan tugas dengan benar.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Menurut Mahsun (2014:84) tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, dengan rumusnya dapat dilihat berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber; Mahsun (2014:84)

Pengukuran kinerja anggaran belanja berdasarkan konsep efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai *output* yang optimal dengan *input* yang minimal. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh, mengindikasikan bahwa semakin efisien kinerja anggaran pada suatu instansi. Berdasarkan Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria efisiensinya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2.8 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Ariel (2013) melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) minahasa selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tingkat dan kriteria efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008-2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 sudah bisa dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan, sudah dilaksanakan secara efektif. Minahasa Selatan menilai, ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008-2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Dimana anggaran belanja tahun 2008 sampai tahun 2011, dikategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2012 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.

Berikutnya Melania (2016) meneliti tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun

perbedaan ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah diolah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Selanjutnya Jannah (2018) melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 95,88%. Tahun 2015 naik sebesar 0,81% menunjukkan prosentase sebesar 96,69%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun 2015. Efektifitas belanja tahun 2016 menjadi 93,60%. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. Dari tahun 2014 – 2017 anggaran belanja bappeda masuk dalam kreteria efektif. Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efektifitas yang baik seperti Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut, serta Program perencanaan sosial budaya di tahun 2017. Kecenderungan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun dikatakan tidak stabil yakni dari tahun 2014 sebesar 58,10%, tahun 2015 sebesar 63,37%, tahun 2016 sebesar 62,66%, dan tahun 2017 sebesar 61,92%. Dari keempat tahun tersebut, hanya pada tahun 2014 lah pengeluaran anggaran belanja menduduki kreteria sangat efisien. Tiga tahun selanjutnya, yakni tahun 2015, 2016, 2017 anggaran belanja bappeda mengalami penurunan tingkat keefisienannya. Dan hanya masuk dalam kreteria efisien.

Kemudian Alimuddin (2018) Melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dinas perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral kabupaten pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrangsudah efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas Perindag – ESDM Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrangsudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag – ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai efisiensi $>100\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dilaksanakan Dinas Perindag ESDM Kabupaten Pinran sudah efisien.

Sedangkan Fatmala (2020) melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi anggaran dan belanja (studi kasus kantor camat pakue kabupaten kolaka utara provinsi sulawesi tenggara). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektifitas Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efektif. Rasio efektifitas anggaran dan belanja dari tahun 2017 rasio efektifitas sebesar 84,22%, tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 93,33%, tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 97,7%. Tingkat efektifitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran. Efektifitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efisien. Rasio efisiensi anggaran dan belanja dari tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 99,52%, tahun 2018 rasio efisiensi

sebesar 100% tahun 2019 rasio efesiensi sebesar 100%. Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun penelitian sebelumnya dapat juga dilihat secara rinci pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
---	----------	------------------	------------------	-----------	-----------

Ariel (2013)	efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) minahasa selatan	1. Tingkat dan kriteria efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 sudah bisa dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan, sudah dilaksanakan secara efektif. Minahasa Selatan menilai, ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. 2. Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 – 2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Dimana anggaran belanja tahun 2008 sampai tahun 2011, dikategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2012 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektifitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada BAPPEDA Minahasa Selatan
Melania (2016)	analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota manado.	1. Tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011 – 2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado. 2. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011 – 2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektifitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada BAPPEDA Kota Manado

Lanjutan Tabel 2.3

o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
	Jannah (2018)	analisis efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada badan perencanaan pembangunan	1. Efektifitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 95,88%. Tahun 2015 naik sebesar 0,81% menunjukkan persentase sebesar 96,69%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun 2015. 2. Efektifitas belanja tahun 2016 menjadi 93,60%. Tahun	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek	Melakukan penelitian pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen

	daerah (BAPPEDA) kabupaten kebumen	2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. Dari tahun 2014 – 2017 anggaran belanja bappeda masuk dalam kreteria efektif. Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efektifitas yang baik seperti Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut, serta Program perencanaan sosial budaya di tahun 2017. 3. Kecenderungan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun dikatakan tidak stabil yakni dari tahun 2014 sebesar 58,10%, tahun 2015 sebesar 63,37%, tahun 2016 sebesar 62,66%, dan tahun 2017 sebesar 61,92%. 4. Dari keempat tahun tersbut, hanya pada tahun 2014 lah pengeluaran anggaran belanja menduduki kreteria sangat efisien. Tiga tahun selanjutnya,yakni tahun 2015, 2016, 2017 anggaran belanja bappeda mengalami penurunan tingkat keefisienannya. Dan hanya masuk dalam kreteria efisien.	efektifitas dan efisiensi anggaran belanja	
Alimuiddin (2018)	analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dinas perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral kabupaten pinrang	Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrangsudah efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas Perindag – ESDM Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag – ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai efisiensi >100%. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dilaksanakan Dinas Perindag ESDM Kabupaten Pinran sudah efisien.	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran	Melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang

Lanjutan Tabel 2.3

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persaman	Perbedaan
----------	------------------	------------------	----------	-----------

Fatmala (2020)	analisis efektifitas dan efisiensi anggaran dan belanja (studi kasus kantor camat pakue kabupaten kolaka utara provinsi sulawesi tenggara)	1. Efektifitas Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efektif. Rasio efektifitas anggaran dan belanja dari tahun 2017 rasio efektifitas sebesar 84,22%, tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 93,33%, tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 97,7%. 2. Tingkat efektifitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran. Efektifitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efisien. 3. Rasio efisiensi anggaran dan belanja dari tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 99,52%, tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 100% tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 100%. 4. Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektifitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada kantor camat pakue kabupaten kolaka utara provinsi sulawesi tenggara
----------------	--	---	---	--

ber: Data Diolah (2021)

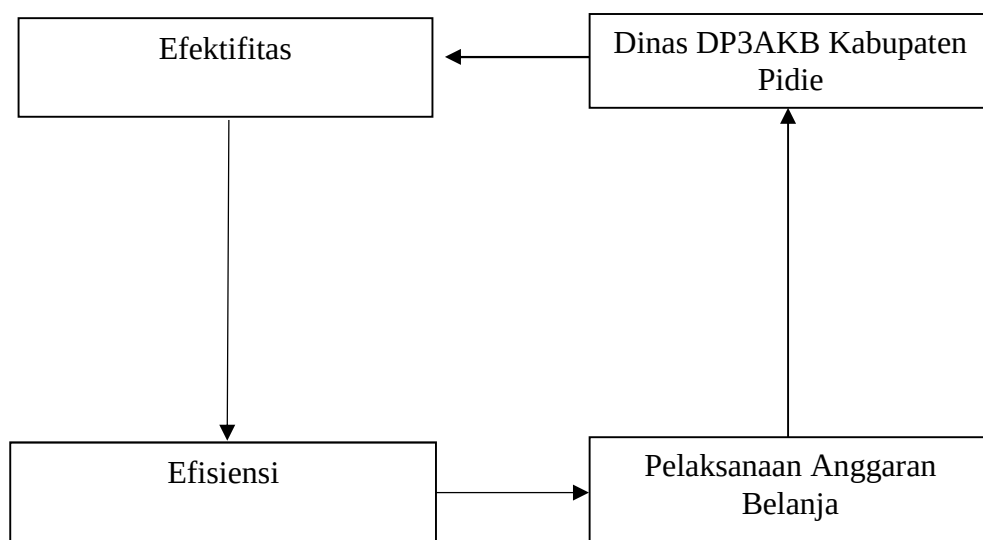
2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat atau rasio efisiensi dan efektifitas anggaran dan belanja apakah telah di kelolah secara efektifitas dan efisiensi sesuai dengan syarat yang berlaku. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektifitas dan efisiensi anggaran dan belanja. Efektifitas dan efisiensi adalah sejauh mana tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan Realisasi Anggaran Belanja dengan Anggaran Belanja, Efisiensi adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan Realisasi Anggaran Belanja dikatakan efektif dan efisien jika anggaran belanja mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektifitas dan efisiensi. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio

efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Perbedaan antara efektifitas dengan efisiensi yaitu efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya. Kontribusi pajak Negara sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak Negara terhadap pendapatan Negara yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:125) Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitiannya. Terdapat empat aspek dasar desain penelitian yaitu tujuan studi, tingkat intervensi penelitian, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. Aspek-aspek tersebut yaitu:

1. Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana tingkat efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020.
2. Tingkat intervensi atau tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah minimal, yaitu hanya mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya.
3. Unit analisis atau tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemerintah daerah.
4. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one shot longitudinal*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan hanya sekali kumpul. Selanjutnya penelitian ini juga disebut studi *cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada suatu batas waktu tertentu.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020 yang beralamat di jalan Prof . A. Majid Ibrahim Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efektifitas dan efisiensi, Realisasi Anggaran Belanja.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data keuangan yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu secara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:140) pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode analisis data pada penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Efektifitas yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Dengan kriteria efektifitasnya yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Efektifitas

Rasio Efektifitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2. Rumus untuk menghitung Efisiensi yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber; Mahsun (2014:84)

Dengan kriteria efisiensinya yaitu:

Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie (DP3AKB) Kabupaten Pidie

4.1.1 Profil Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 10 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

4.1.2 Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

bermartabat menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera”

MISI

1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur dan SDM.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dalam berbagai bidang Strategis Pembangunan.
3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam Pembangunan
4. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi.
5. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran dengan melaksanakan Program KKBPK
6. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
8. Meningkatkan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan
9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta Pendewasaan Usia Perkawinan

4.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

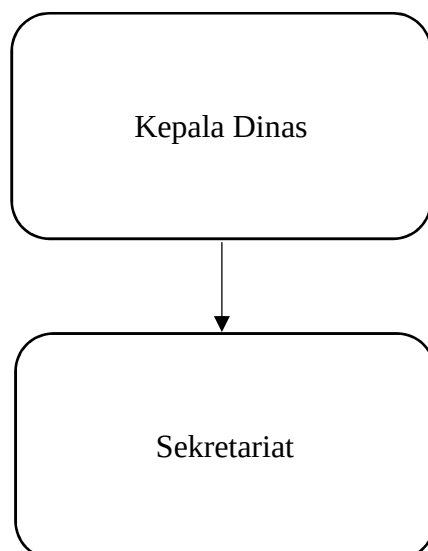
- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu cara untuk suatu langkah awal sebelum ada suatu kegiatan instansi untuk mencapai suatu tujuan instansi. Dengan adanya struktur

organisasi maka pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie yaitu sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :



perempuan

- d. Menyusun program dan pelaksanaan program pembinaan keluarga berencana dan keluarga Reproduksi
- e. Menyusun program dan pelaksanaan program penanganan kekerasan dalam keluarga
Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , keluarga berencana
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana
- g. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana
- h. Melaksanakan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- i. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Membina dan mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip, dan dokumentasi, serta organisasi, dan ketatalaksanaan.
- b. Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala.
- c. Menyusun program kerja tahunan, pengumpulan dan pengolahan data.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat.
- f. Mengawasi pembuatan program akuntabilitas kinerja dinas untuk laporan tahunan.
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis Dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan secara

berkala.

- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Penyiapan Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaa perempuan;
- i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.dan
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan,terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan.
- b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Bidang Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayan perempuan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekeraan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- i. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- m. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dalam Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

- n. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- o. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- p. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- q. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- s. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- t. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- u. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- v. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- w. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- x. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- z. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari;

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Seksi Penanganan Kekerasan Dalam Keluarga.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan manusia. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
- d. Pelaksanaan NSPK dibidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
- e. Pelaksanaan NSPK dibidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).
- g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. Pelaksanaan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten.
- i. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat Kabupaten dan Kota dibidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana (KB).
- j. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Manusia, terdiri dari:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
- b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaka teknis daerah dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
- c. Pelaksanaan penyelenggara norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi.
- e. Pelaksanaan pelayanan KB.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga.
- g. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
- h. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui mikro keluarga.
- i. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB.
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- l. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

- a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi dinas sesuai uraian tugas berdasarkan pedoman angka kredit jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/ketrampilan tertentu serta

bersifat mandiri.

8. UPTD

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas UPTD.

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan.
- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- c. pengelolaan keuangan.
- d. pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.
- e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- h. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- i. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- k. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2 Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat memperoleh data-data yang diperlukan yaitu Data yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2020

Sumber: LRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Uraian	Tahun Anggaran								
	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	2,197,060,217	1,771,523,071	80,63	2,475,088,469	2,409,453,422	97,35	3,218,960,614	3,169,870,624	98,47
Belanja Pegawai	2,197,060,217	1,771,523,071	80,63	2,475,088,469	2,409,453,422	97,35	3,218,960,614	3,169,870,624	98,47
Belanja Langsung	11,984,677,395	9,009,684,428	75,17	11,691,936,000	10,103,207,611	86,41	11,516,020,227	10,554,991,002	91,65
Belanja Pegawai	556,190,000	499,390,000	89,79	663,585,000	658,685,000	99,26	5,225,490,000	4,837,420,000	92,57
Belanja Barang dan Jasa	10,187,997,395	7,286,119,428	71,52	10,270,151,000	9,426,822,611	91,79	5,005,707,863	4,480,320,002	89,50
Belanja Modal	1,240,490,000	1,224,175,000	98,68	758,200,000	17,700,000	2,33	1,284,822,364	1,237,251,000	96,30
Total belanja (1+2)	14,181,737,612	10,781,207,499	76,02	14,167,024,469	12,512,661,033	88,32	14,734,980,841	13,724,861,626	93,14

Kabupaten Pidie Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie, pada Tahun 2018 jumlah anggaran belanja sebesar Rp.14,181,737,612,- dengan realisasinya sebesar Rp.10,781,207,499,- atau 76,02%, kemudian pada Tahun 2019 jumlah anggaran belanja sebesar Rp.14,167,024,469,- dengan realisasinya mencapai Rp.12,512,661,033,- atau 88,32%. Sedangkan pada Tahun 2020

jumlah anggaran belanja sebesar Rp.14,734,980,841,- dengan realisasinya sebesar Rp.13,724,861,626,- atau 93,14%.

4.2.1 Perhitungan rasio Efektifitas Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah adalah menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif 100% maka rasio sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka di nilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Berdasarkan Standar efektifitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektifitasnya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kriteria Tingkat Efektifitas

Rasio Efektifitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Efektivitas anggaran tahun 2018 :

$$2018 = \frac{10,781,207,499}{14,181,737,612} \times 100\% = 76,02\%$$

Pada tahun 2018 target anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah Rp. 14,181,737,612,- dan anggaran yang terealisasi Rp.10,781,207,499,- hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 76,02%. Rasio efektifitas antara 60% - 80% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menunjukkan kinerja kurang baik.

Efektivitas anggaran tahun 2019:

$$2019 = \frac{14,167,024,469}{12,512,661,033} \times 100\% = 88,32\%$$

Pada tahun 2019 target anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah Rp. 14,167,024,469,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 12,512,661,033,- hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 88,32%. Rasio efektifitas antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menunjukkan kinerja cukup baik.

Efektivitas anggaran tahun 2020 :

$$2020 = \frac{14,734,980,841}{13,724,861,626} \times 100\% = 93,14\%$$

Pada tahun 2020 target anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah Rp. 14,734,980,841,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 13,724,861,626,- hal ini menunjukkan

rasio efektivitas sebesar 93,14%. Rasio efektifitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menunjukkan kinerja sudah baik.

Hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada table 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Rasio Efektifitas Anggaran Belanja (DP3AKB) Tahun 2018-2020

Anggaran Belanja				
Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	persentase	Keterangan
2018	10,781,207,499	14,181,737,612	76,02%	Kurang Efektif
2019	12,512,661,033	14,167,024,469	88,32%	Cukup Efektif
2020	13,724,861,626	14,734,980,841	93,14%	Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas tahun 2020 yang mencapai 93,14% artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

1.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja. Kinerja anggaran pemerintah dapat dikatakan efisien apabila semakin sedikit jumlah dana yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai

sangat efisien. Jika rasio di atas 100% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria efisiensinya sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Efisiensi anggaran tahun 2018

$$2018 = \frac{9,009,684,428}{10,781,207,499} \times 100\% = 83,56\%$$

Pada tahun 2018 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah Rp.9,009,684,428,- dan anggaran yang terealisasi Rp.10,781,207,499,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 83,56%. Rasio efisiensi antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menunjukkan kinerja cukup baik.

Efisiensi anggaran tahun 2019:

$$2019 = \frac{10,103,207,611}{12,512,661,033} \times 100\% = 80,74\%$$

Pada tahun 2019 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah Rp. 10,103,207,611,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 12,512,661,033,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 80,74%. Rasio efisiensi antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menunjukkan kinerja cukup baik.

Efisiensi anggaran tahun 2020:

$$2020 = \frac{10,554,991,002}{13,724,861,626} \times 100\% = 76,90\%$$

Pada tahun 2020 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah Rp. 10,554,991,002,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 13,724,861,626,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 76,90%. Rasio efisiensi antara 60% - 80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menunjukkan kinerja sudah baik.

Hasil penelitian rasio efisiensi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie Tahun 2018-2020

Anggaran Belanja				
Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	Keterangan
2018	9,009,684,428	10,781,207,499	83,56%	Cukup Efisien
2019	10,103,207,611	12,512,661,033	80,74%	Cukup Efisien
2020	10,554,991,002	13,724,861,626	76,90%	Efisien

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dapat dikatakan efisien. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi tahun 2020 yang mencapai 76,90% artinya mengalami penurunan nilai rasio jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah adalah menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif 100% maka rasio sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka di nilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik.

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah 76,02% yang artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie di nilai kurang efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja karena rasio efektifnya berkisar antara 60% - 80%, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang kurang baik,

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah 88,32% yang artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie di nilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja karena rasio efektifnya berkisar antara 80% - 90%, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik,

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah 93,14% yang artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie di nilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja karena rasio efektifnya berkisar antara 90% - 100%, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang sudah baik,

Anggaran belanja yang sudah direncanakan sudah dapat dilaksanakan semestinya. Hal ini disebabkan karena proses perumusan anggaran belanja sudah di bahas dengan matang karena setiap tahunnya mengalami perubahan kinerja lebih baik.

1.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie

Pengukuran kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran.

1. Tahun 2018

Pada Tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah 83,56%. Artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 80% - 90%. Hal ini berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie pada tahun 2018 dinilai cukup baik.

2. Tahun 2019

Pada Tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah 80,74%. Artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 80% - 90%. Hal ini berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie pada tahun 2019 dinilai cukup baik.

3. Tahun 2020

Pada Tahun 2020 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie adalah 76,90%. Artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60% - 80%. Hal ini berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie pada tahun 2019 dinilai cukup baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018-2020. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. tingkat efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie bahwa pada tahun 2018 pelaksanaan laporan realisasi anggaran termasuk kategori kurang efektif karena nilai rasionya berkisar antara 60-80% Kemudian pada tahun 2019 termasuk kategori cukup efektif karena nilai rasionya berkisar antara 80-90%, sedangkan pada tahun 2020 pelaksanaan realisasi anggaran belanja termasuk efektif karena nilai rasionya berkisar antara 90-100%.
2. Tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun anggaran 2018-2020 Kabupaten Pidie bahwa dari tahun 2018 dan 2019 termasuk kategori cukup efisien karena nilai rasionya berkisar antara 80-90%. Sedangkan pada tahun 2020 termasuk kategori efisien karena nilai rasionya berkisar antara 60-80%.

5.2 **Saran**

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang

lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya

1. Untuk peneliti selanjutnya Agar menambah beberapa Objek penelitian lain. Objek tersebut merupakan kinerja, perubahan arus kas dan objek lainnya.
2. Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatori dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2016). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alimuddin, Damis. (2018). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang*. Jurnal Ilmu Ekonomi e-ISSN : 2622-6383 Volume 1 Nomor 1 (2018) Oktober.
- Ariel, Sharon Sumenge (2013). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81, ISSN 2303-1174.
- Bastian, Indra (2014). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Kelima)*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Fatmala, Eka (2020). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2020. (Skripsi Naskah Publikasi)
- Halim, Abdul. (2012). *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2017). *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Jannah, raudhatul. (2018). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen*. Prodi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1996 Nomor 690.900-327.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Mahmudi. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UUI Press.

Mahsun, Mohammad (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi.

Mardiasmo (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi.

Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi.

Melania, Rampengan¹, Manossoh, Hendrik. (2016). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03.

Nafarin, Muhammad. (2013). *Penganggaran Perusahaan*, cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Parulian, Catur dan Sasongko. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan. (2009). PMK No. 84/PMK.07/2009. (diakses 12 September 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Purnomo (2015). *Ekonomi Energi Teori Dan Praktik*. Jakarta : LP3ES

Rahardjo, Adisasmita (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rudianto (2016), *Pengantar Akuntansi, konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sartika, Dewi. (2018). ***Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara***. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. (Naskah Publikasi).

Sedarmayanti (2012). ***Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan (Bagian 1)***. Jakarta: Mandar Maju.

Sekaran, Uma. (2017). ***Research Methods for business*** Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). ***Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. Jakarta: Alfabeta.

Ulum, Ihyaul MD (2012). ***Audit Sektor Publik Suatu Pengantar***. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wiratna Sujarweni. (2015). ***Akuntansi Sektor Publik***. Pustaka Baru Press.Yogyakarta.



REKAPITULASI
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie
Periode : Bulan Januari s/d Bulan Desember 2018

No	Uraian	Sumber Dana	PAGU DPA 2018 (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)	Ket
				Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp.)	(%)	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	APBK	2,197,060,217	80.63	1,771,520,071	80.63	425,537,146 Rincian Terlampir
	- Belanja Pegawai		2,197,060,217		1,771,520,071		425,537,146
2	BELANJA LANGSUNG	APBK	11,984,677,395	75.18	9,009,684,428	75.18	2,974,992,967 Rincian Terlampir
	- Belanja Pegawai		556,190,000		499,390,000		56,800,000
	- Belanja Barang dan Jasa		10,187,997,395		7,286,119,428		2,901,877,967
	- Belanja Modal		1,240,490,000		1,224,175,000		16,315,000
	TOTAL BELANJA APBK (1 + 2)	APBK	14,181,737,612	78.02	10,781,204,499	78.02	3,400,533,113

Sigli, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pidie

Ir. Ainul Mardhiyah
Pembina Tk.I/ Nlp. 19671130 199703 2 001



REKAPITULASI
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie
Periode : Bulan Januari s/d Bulan Desember 2019

No	Uraian	Sumber Dana	PAGU DPA 2019 SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	PAGU DPA 2019 SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)	Ket
					Fisik (%)	Keuangan			
						(Rp.)	(%)		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	APBK	2,269,023,175	2,475,088,469		2,409,453,422	97.35	65,635,047	Rincian Terlampir
	- Belanja Pegawai		2,269,023,175	2,475,088,469		2,409,453,422		65,635,047	
2	BELANJA LANGSUNG	APBK	11,645,608,000	11,691,936,000	50	10,103,207,611	86.41	1,588,728,389	Rincian Terlampir
	- Belanja Pegawai		665,310,000	663,595,000		658,685,000		4,900,000	
	- Belanja Barang dan Jasa		10,422,098,000	10,270,151,000		9,426,822,611		843,328,389	
	- Belanja Modal		758,200,000	758,200,000		17,700,000		740,500,000	
	TOTAL BELANJA APBK (1 + 2)	APBK	13,914,631,175	14,167,024,469	50	12,512,661,033	86.42	1,654,389,426	

Sigli, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pidie

Ir. Ainul Mardhiyah
Pembina Tk.I/ Nlp. 19671130 199703 2 001

REKAPITULASI

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BEREYKANA KABUPATEN PDIE
SUMBER DANA : APBD TA. 2020
BULAN : DESEMBER

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN II	REALISASI			SISA		KET
					FISIK	KEUANGAN		ANGGARAN		
						(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-7	10	11
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,699,690,869	2,699,690,869	3,218,960,614	0.00	3,169,870,624	98.47	49,089,990	1.53	
5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2,699,690,869	2,699,690,869	3,218,960,614	0.00	3,169,870,624	98.47	49,089,990	1.53	
5 2	BELANJA LANGSUNG	12,091,616,600	11,215,370,227	11,516,020,227	12.42	10,554,991,002	91.65	961,029,225	8.35	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5,234,940,000	5,165,640,000	5,225,490,000	0.00	4,837,420,000	92.57	388,070,000	7.43	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,718,076,600	4,941,730,227	5,005,707,863	1.67	4,480,320,002	89.50	525,387,861	10.50	
5 2 3	BELANJA MODAL	1,138,600,000	1,108,000,000	1,284,822,364	10.74	1,237,251,000	96.30	47,571,364	3.70	
	J U M L A H	14,791,307,469	13,915,061,095	14,734,980,841	12.42	13,724,861,626	93.14	1,010,119,215	7.26	